

Penyelesaian Konflik Dalam Perspektif Penegasan Batas Wilayah Antar Desa

(Studi Pada Perbatasan Wilayah Desa Padang Mahondang Kecamatan
Pulau Rakyat dengan Desa Sei Paham Kecamatan Sei Kepayang
Kabupaten Asahan)

Ita Juniarty Sitanggang*, Janpatar Simamora, Hisar Siregar*****

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

** , *** Dosen Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

Korespondensi: ita.sitanggang@student.uhn.ac.id

Abstract

Since the implementation of broad, real and responsible regional autonomy based on Law Number 23 of 2004 concerning Regional Government which was later replaced by Law Number 32 of 2014, the boundaries between regions have become a very important matter for regional attention. The importance of regional boundaries is related to the boundaries of regional authority which then has implications for the authority to manage natural resources in the regions. Inter-regional conflicts in Indonesia often occur related to the establishment of boundaries between regions. One of the cases of conflict is the antagonism that occurred in the confirmation of regional boundaries between Padang Mahondang Village and Sei Paham Village. Where the causal factors have many dimensions and are interrelated factors with one another. Where these factors include: structural factors, interest factors, human relations and data conflicts, all of which can be categorized into background factors, conflict trigger factors. The conflict that occurred resulted in the absence of clear boundaries between the two villages both administratively and physically, which in turn resulted in the emergence of "conflict effects" in the form of dualism of authority to grant juridical data over certain lands in part of the process of obtaining proof of ownership of land rights (certificate) especially at the village level where the boundaries are not clear. Recommendations for conflict resolution are carried out through conciliation with mediation by higher levels of government (the Governor and if necessary the Minister of Home Affairs) with the conflicting parties making efforts to prevent conflicts from happening, and finally supported by the efforts of the political elite based on the spirit of unity and integrity within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia.

Keywords: Autonomy, Regional Boundaries, Conflict.

Abstrak

Sejak implementasi otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, batas antar daerah menjadi hal yang sangat penting menjadi perhatian daerah. Arti penting batas daerah berkaitan dengan batas kewenangan daerah yang kemudian berimplikasi pada kewenangan pengelolaan sumber-sumber daya di daerah. Konflik antar daerah di Indonesia sering terjadi berkaitan dengan penetapan batas

antar daerah. Salah satu kasus konflik adalah antagonisme yang terjadi dalam penegasan batas daerah antara Desa Padang Mahondang dengan Desa Sei Paham. Dimana faktor penyebabnya berdimensi banyak serta saling berkaitan faktor yang satu dengan yang lainnya. Dimana faktor tersebut meliputi: faktor-faktor yang bersifat struktural, faktor kepentingan, hubungan antar manusia dan konflik data, yang semuanya dapat dikategorikan menjadi faktor latar belakang, faktor pemicu konflik. Konflik yang terjadi menyebabkan belum terwujudnya batas yang jelas diantara kedua desa tersebut baik secara administratif maupun fisik, yang selanjutnya berakibat pada timbulnya “dampak konflik” berupa terjadinya dualisme kewenangan pemberian data yuridis atas tanah-tanah tertentu pada sebagian proses pengurusan bukti kepemilikan hak atas tanah (sertifikat) khususnya di tingkat desa yang batas wilayahnya tidak tegas. Rekomendasi untuk penyelesaian konflik yaitu dilakukan melalui konsiliasi dengan mediasi oleh tingkat pemerintah lebih atas (Gubernur dan jika perlu Menteri Dalam Negeri) dengan didahului pihak berkonflik mengupayakan sehingga mencegah terjadinya konflik, dan terakhir didukung upaya elit politik yang dilandasi semangat persatuan dan kesatuan dalam kerangka NKRI.

Kata kunci: Otonomi, Batas Daerah, Konflik.

I. Pendahuluan

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, Indonesia sering disebut dalam Era Otonomi Daerah. Daerah Otonom diberi kewenangan dengan prinsip luas, nyata dan bertanggung jawab. Demikian juga setelah undang- undang tentang Pemerintahan Daerah tersebut diganti dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, prinsip luas, nyata dan bertanggung jawab tetap menjadi prinsip dalam penyelenggaraan kewenangan daerah otonom. ¹Maksud otonomi desa adalah untuk menempatkan desa dalam kerangkakelembagaannya sendiri dan mendorong masyarakat menjadikan desa sebagai potensi pembangunan dan bukan sebagai penerima bantuan pihak lain. ² Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk

¹ Edy Suandi Hamid & Sobirin Malin (penyunting), *Memperkokoh Otonomi Daerah Kebijakan, Evaluasi dan Saran*, UII-Press, Yogyakarta, 2005.

² Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014

Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³ Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Menteri adalah menteri yang menangani Desa. Melalui otonomi diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu memainkan peranan dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya dan mampu menetapkan belanja daerah secara ekonomi yang wajar, efektif, efisien termasuk kemampuan perangkat daerah meningkatkan kinerja, mempertanggung jawabkan kepada pemerintah atasannya maupun kepada publik/masyarakat.⁴

Guna lebih memantapkan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah mengeluarkan peraturan pelaksanaannya, salah satu konsekwensinya adalah daerah harus mampu mengurus dan mengatur dirinya sendiri⁵. Dengan demikian maka di daerah akan berkembang lembaga-lembaga pemerintah daerah yang menuntut tidak hanya jumlah aparatur pemerintahan daerah yang lebih besar, tetapi juga tuntutan akan keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi menjadi lebih tinggi.⁶ Permasalahan tapal batas inilah yang kadang kala menimbulkan konflik dan sengketa antar daerah seperti yang terjadi di perbatasan daerah antara perbatasan wilayah desa Padang Mahondang dengan Desa Sei Paham Konflik horizontal berkaitan juga dengan tapal batas, ini adalah konflik horizontal yang bersifat politis ekonomis, atau gabungan dari kedua unsur itu, yaitu konflik antar kelompok masyarakat. Konflik horizontal merupakan ekor atau efek ikutan dari konflik-konflik yang telah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, secara obyektif telah muncul konflik dalam masyarakat, maka pihak yang bertika penegasan batas Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelesaian dan perselisihan menurut peraturan menteri dalam negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas, yaitu :

³ Simamora, Janpatar. "Eksistensi Pemilukada Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Demokratis." *Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 23, No. 1 (2011): 221-236.

⁴ HAW, Widjaja. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Ed. 1. Cet. 1. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2002.

⁵ H. Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

⁶ Janpatar Simamora, *Otonomi Daerah, Desentralisasi Korupsi dan Upaya Penanggulangannya*, Yogyakarta: Capiya Publishing, 2014.

1. Perselisihan batas desa antar desa dalam satu kecamatan diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh Camat.
2. Perselisihan batas desa antar desa pada kecamatan yang berbeda diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh unsur Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Apabila upaya musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan keputusannya bersifat final.

II. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini sangatlah perlu ditegaskan mengenai batasan atau ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi sejauh mana masalah yang dibahas, agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran dan tidak mengambang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini. Adapun ruang lingkup yang dibahas dalam permasalahan ini adalah Penyelesaian konflik dalam penegasan batas wilayah antar Desa Padang Mondang dengan Desa Sei Paham Kabupaten Asahan.

III. Hasil dan Pembahasan

III.1. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Konflik Pada Batas Desa Padang Mahondang dengan Desa Sei Paham Kabupaten Asahan

Desa Padang Mahondang merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Sejarah pertama Desa Padang Mahondang di buka pada tahun 1750 yang di tempati suku melayu deli dipesisir sungai asahan dan pada tahun 1850 transmigrasi dari jawa datang kerja kontrak pada belanda dan pada tahun 1948 datang suku batak dan semakin banyak suku-suku yang 70 % batak toba 15 % melayu deli 15% jawa. Penghasilan atau pendapatan masyarakatnya 80% petani 20 % buru tani yang mayoritas dari suku jawa. 39Parnandus Siregar menyatakan "hingga saat ini proses penyelesaian tapal batas antar desa sudah mencapai 50% dan terus berproses. Bersumber dari pernyataan Kepala Desa, dapat deskripsi umum, bahwa 50 % lagi masalah batas wilayah desa di Desa Padang Mahondang masih terdapat tumpang tindih. Menyikapi hal tersebut, pemerintah kabupaten Asahan mengadakan rapat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang mengharuskan seluruh daerah mengurus kebutuhan rumah tangganya sendiri.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 belum mengatur secara rinci terkait dengan daerah tapal batas yang ada di daerah masing-masing khususnya daerah desa. Namun dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, dijelaskan tujuan dari penetapan dan penegasan batas desa yaitu untuk menciptakan suatu administrasi yang pasti dan memberikan kepastian hukum.

Faktor penyebab konflik batas desa salah satunya adalah perbedaan kepentingan dan persepsi memunculkan strategis bagi setiap pihak untuk menggolkan tujuannya, sehingga masih ditemukan perbedaan pendapat tentang penggunaan peta dasar sebagai

acuan penetapan dan penegasan batas desa. Faktor penyebab konflik batas antar desa diantaranya adalah :

1. wilayah geografis kota baru sebelum pemekaran yang memberi keterbatasan dalam pengelolaan wilayah.
2. kepentingan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam.
3. ketidakjelasan tapal batas antara desa padang mahondang dengan desa sei paham.

Begitu pula dengan konflik antara desa padang mahondang dengan desa sei paham pemicu pertama konflik antara tapal desa padang mahondang dengan sei paham kepentingan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam dan pemicu keduanya adalah ketidakjelasan tapal batas antara desa padang mahondang dengan desa sei paham. Desa padang mondang dan desa sei paham memperebutkan tanah karena ketidakjelasan tapal desa tersebut disatu sisi desa padang mahondang mengakui bahwa tanah itu miliknya begitu pula desa sei paham. Sesuai wawancara dengan bapak Parnandus Siregar selaku kepala desa Padang Mahondang menjelaskan bahwa kedua desa itu memperebutkan desa itu karena ketidakjelasan pemilik tapal atau batas desa ditambah dengan kepentingan ekonomi dan sumber daya alam.

Tanah yang diperebutkan tersebut jika dilihat dari jaraknya lebih dekat ke desa Sei Paham dibandingkan dengan Desa Padang Mondang begitu pula dengan sarana jalan menuju tanah tersebut lebih bagus sarananya ke desa Sei Paham, jika para penduduk Padang Mahondang hendak menuju tanah yang diperebutkan itu maka harus melalui sungai sedangkan desa Sei Paham tidak harus melalui sungai tersebut dan juga mayoritas penduduk Sei Paham lebih banyak memanfaatkan tanah salah satunya penduduk Sei Paham banyak membuka perkebunan sawit didesa tersebut. Jika dilihat dari jaraknya dan pemanfaatan tanah tersebut maka Desa Sei paham lah pemilik tanah tersebut tapi karena adanya ketidakjelasan tapal batas desa antara keduanya maka kedua desa tersebut berusaha untuk memperebutkan desa tersebut ujar bapak Parnandus Siregar. Hasil analisis penulis dari penelitian ini menjelaskan bahwa secara faktor struktural ada beberapa indikator yang berkaitan dengan analisis penulis seperti Undang-Undang pemekaran wilayah yang tidak menjelaskan batas – batas daerah secara jelas yang menyebabkan terjadinya konflik tapal batas Desa Padang Mahondang dengan Desa Sei Paham.

Ketidakpastian Undang-Undang Pembentukan Daerah tersebut dalam menentukan batas-batas daerah yang pada akhirnya referensi yang berbeda dapat menyebabkan ketidaksepahaman titik-titik batas selanjutnya. Kemudian faktor geografis dalam kasus ini titik-titik batas antara dua desa disepanjang pembatas desa ada aliran sungai yang mejadi pembatas antara desa Padang Mahondang dengan Desa Sei Paham dan faktor jarak dalam menempuh desa tersebut lebih dekat ke Desa Sei Paham. Selain itu adanya faktor kultural perbedaan ideologi masyarakat satu dengan lainnya dan masyarakat multikultural yang memicu terjadinya konflik sosial dan ada beberapa persepsi yang memunculkan strategi bagi setiap pihak untuk menggolkan tujuannya, sehingga masih

ditemukan perbedaan pendapat tentang penggunaan peta dasar sebagai acuan penetapan dan penegasan batas desa.

Di dalam hal ini masyarakat tidak bersifat homogen, namun memiliki karakteristik heterogen di mana pola hubungan sosial antar individu di masyarakat bersifat toleran dan harus menerima kenyataan untuk hidup berdampingan secara damai satu sama lain dengan perbedaan yang melekat pada tiap etnisitas sosial. Oleh karena itu, dalam sebuah masyarakat multikultural sangat mungkin terjadi konflik vertikal dan horizontal yang dapat menghancurkan masyarakat tersebut.

III.2. Penyelesaian konflik dalam penegasan batas wilayah Desa Padang Mahondang dengan Desa Sei Paham Kabupaten Asahan

Penyelesaian tapal batas antar Desa adalah prosedur yang meliputi penetapan, penegasan dan pengesahan batas desa yang direalisasikan oleh Tim Penegasan dan Penetapan Batas Desa Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian tapal batas desa antara Desa Padang Mahondang dan Desa Sei Paham telah dituntaskan. Faktor penghambat dalam penyelesaian tapal batas adalah kurang adanya komunikasi yang baik antara perangkat Desa dan sedikitnya sumber daya manusia dalam penyelesaian tapal batas Desa, selain itu, sedikitnya dokumen autentik yang mengakomodasi dalam proses penelitian dokumen dan pembuatan peta kerja serta tumpang tindih batas antara Desa Padang Mahondang dengan Desa Sei Paham. Pemerintah mengusahakan banyak hal untuk menyelesaikan batas desa. Salah satunya upaya nyata Pemerintah untuk menuntaskan tumpang tindih batas khususnya Desa adalah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Dalam Permendagri ini memberikan deskripsi mengenai tahapan penyelesaian batas Desa.

Tujuan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa ini dikemukakan pada Pasal 2 yang berbunyi: "Penetapan dan Penegasan batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis." Seperti yang dijelaskan di atas bahwa kedua desa tersebut memperebutkan desa itu karena ketidakjelasan pemilik tapal atau batas desa ditambah dengan kepentingan ekonomi dan sumber daya alam. Tanah yang diperebutkan tersebut jika dilihat dari jaraknya lebih dekat ke desa Sei Paham dibandingkan dengan Desa Padang Mahondang begitu pula dengan sarana jalan menuju tanah tersebut lebih bagus sarananya ke desa Sei Paham, jika para penduduk Padang Mahondang hendak menuju tanah yang diperebutkan itu maka harus melalui sungai sedangkan desa Sei Paham tidak harus melalui sungai tersebut dan juga mayoritas penduduk Sei Paham lebih banyak memanfaatkan tanah salah satunya penduduk Sei Paham banyak membuka perkebunan sawit didesa tersebut. Jika dilihat

dari jaraknya dan pemanfaatan tanah tersebut maka Desa Sei paham lah pemilik tanah tersebut.⁷

Bapak Parnandus Siregar juga menjelaskan dalam wawancara bahwa penyelesaian sengketa antara desa Padang Mondang dan Sei Paham melibatkan UU Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Perubahan Keputusan Presiden karena jika dilihat dari letak geografis dan pemanfaatan tanah maka Desa Sei Paham lah yang menjadi pemilik tanah tersebut atau yang mempunyai hak dalam tanah tersebut karena dipicu juga bahwasanya tanah tersebut masih dalam kawasan hutan. Reforma Agraria yang menjadi salah satu program dalam Nawacita yang terus dipercepat implementasinya. Presiden telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH) untuk mempercepat reforma agraria melalui legalisasi obyek agraria di kawasan hutan. Dengan Perpres tersebut Pemerintah akan segera menyelesaikan dan memberikan perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat yang menguasai/memanfaatkan bidang tanah dalam kawasan hutan. Masyarakat yang menguasai tanah di kawasan hutan akan diberikan hak milik, apabila memenuhi kriteria, yaitu :

1. Tanah telah dimanfaatkan dengan baik,
2. Bidang tanah bukan merupakan obyek gugatan/sengketa,
3. Adanya pengakuan oleh adat ataupun kepala desa/kelurahan dengan saksi yang dapat dipercaya.

Program Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan ini adalah salah satu upaya mewujudkan pilar pertama yaitu kepemilikan lahan dalam kaitan kebijakan pemerataan ekonomi. Kebijakan pemerataan ekonomi ada 3 pilar besar, yaitu :

1. Kepemilikan Lahan,
2. Pemberian kesempatan bekerja dan berusaha,
3. Peningkatan kapasitas SDM.

Kawasan hutan yang meliputi 63% wilayah daratan Indonesia merupakan obyek reforma agraria yang disasar pemerintah. Penguasaan lahan di dalam kawasan hutan telah mengalami ketimpangan yang tinggi antara penguasaan oleh sektor swasta dengan penguasaan oleh masyarakat. Hanya 4,14% lahan kawasan hutan yang dimiliki akses pengelolaannya oleh masyarakat, selebihnya dikuasai swasta. "Dengan reforma agraria dan perhutanan sosial ketimpangan itu akan diperbaiki. Tercatat hingga akhir tahun 2017 Pelepasan kawasan hutan untuk masyarakat melalu program Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) telah meningkat dari 12% menjadi 38 - 41%, sedangkan pemberian akses perhutanan sosial kepada masyarakat telah meningkatkan rasionya dari hanya 2% menjadi 28 - 31%. Reforma agraria dari kawasan hutan dan program perhutanan sosial mendorong masyarakat adil makmur berkelanjutan, tanpa konflik, ramah lingkungan, dan memiliki kemandirian ekonomi", tegas Siti Nurbaya, Menteri LHK. Menteri Siti juga menambahkan bahwa, "Program reforma agraria dan perhutanan sosial

⁷ Hasil wawancara dengan Kepala Desa Pardandus Siregar, di Desa Padang Mahondang pada tanggal 21 Maret 2023.

harus disertai upaya pendampingan yang berkelanjutan dari pemerintah, dengan berpatokan pada strategi, yaitu:

1. Penguatan program pemberdayaan masyarakat desa (hutan),
2. Pembangunan dengan sistem kluster,
3. Pembentukan dan penguatan kelembagaan masyarakat,
4. Peningkatan kapasitas manajemen usaha masyarakat,
5. Teknologi land base bussines dan pengolahan produksi, dan
6. Membangun koneksi antara usaha petani, UKM dan industri untuk pertumbuhan ekonomi".

Dari penjelasan tersebut bahwa penyelesaian sengketa dalam penegasan batas wilayah antara desa Padang Mahondang dengan Desa Sei Paham Sesuai dengan 56 peraturan yang telah dikeluarkan oleh presiden No 88 Tahun 2017 bahwa tanah tersebut merupakan jelas milik Desa Sei Paham karena Desa Sei Paham memenuhi kriteria dari Peraturan Presiden terbukti bahwa desa Sei Paham mengelola tanah tersebut dengan baik didukung dengan adanya pengakuan dari masyarakat dan pengakuan oleh adat bahwa tanah tersebut sah dimiliki oleh Desa Sei Paham Kecamatan Sei Kepayang dan sudah disetujui oleh pemerintah dan sudah tercantum dalam peta batas desa Sei Paham dan sudah masuk menjadi bagian dari Kecamatan Sei Kepayang.

IV. Penutup

Sejak implementasi otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, batas antar daerah menjadi hal yang sangat penting menjadi perhatian daerah. Arti penting batas daerah berkaitan dengan batas kewenangan daerah yang kemudian berimplikasi pada kewenangan pengelolaan sumber-sumber daya di daerah. Konflik antar daerah di Indonesia sering terjadi berkaitan dengan penetapan batas antar daerah. Salah satu kasus konflik adalah antagonisme yang terjadi dalam penegasan batas daerah antara Desa Padang Mahondang dengan Desa Sei Paham. Dimana faktor penyebabnya berdimensi banyak serta saling berkaitan faktor yang satu dengan yang lainnya. Dimana faktor tersebut meliputi: faktor-faktor yang bersifat struktural, faktor kepentingan, hubungan antar manusia dan konflik data, yang semuanya dapat dikategorikan menjadi faktor latar belakang, faktor pemicu konflik.

Konflik yang terjadi menyebabkan belum terwujudnya batas yang jelas diantara kedua desa tersebut baik secara administratif maupun fisik, yang selanjutnya berakibat pada timbulnya "dampak konflik" berupa terjadinya dualisme kewenangan pemberian data yuridis atas tanah-tanah tertentu pada sebagian proses pengurusan bukti kepemilikan hak atas tanah (sertifikat) khususnya di tingkat desa yang batas wilayahnya tidak tegas. Rekomendasi untuk penyelesaian konflik yaitu dilakukan melalui konsiliasi dengan mediasi oleh tingkat pemerintah lebih atas (Gubernur dan jika perlu Menteri Dalam Negeri) dengan didahului pihak berkonflik mengupayakan sehingga mencegah

terjadinya konflik, dan terakhir didukung upaya elit politik yang dilandasi semangat persatuan dan kesatuan dalam kerangka NKRI.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

- Abidin, H. Z. 2007. *Penentuan Posisi dengan GPS dan Aplikasinya* (1 st es.). Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Adisasmita, Rahardjo. 2008. *Pengembangan Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Almi Amrusyi. "Otonomi dalam Negara Kesatuan " dalam Abdurrahman (ed.). *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*, Jakarta: Media Sarana Press, 1987.
- Dewi, Elita. 2002. *Identifikasi Sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Digital Library Universitas Sumatera Utara , Yogyakarta: UII-Press.
- Emerzon, Joni. 1999. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan : Negoisasi*, HAW.
- Widjaja. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Ed. 1. Cet. 1. Jakarta : Raja Grafindo Persada jurnal.ar-raniry.ac.od
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta :Liberty.
- Muhammad, Rusli. 2006. *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Narwoko, J. Dwi – Bagong Suyanto (ed). 2006. *Sosiologi Teks Pengantar dan Penerapan*, edisi 2. Crut.2, Jakarta
- Pruit, Dean G dan Jeffrey Z. Rubin. 2004. "teori konflik sosial (terjemahan)" Jakarta
- Ramlan Subakti. 2010. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Widisarana Indonesia.
- Ritzer George – Douglas J. Goodman. 2002. *Teori Sosiologi Modern*, Ed. Enam. Jakarta
- Kencana. Saniti Arbi. 1995. *Sistem Politik Indonesia Kestabilan Peta Kehtatan Politik dan Pembangunan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Penada.
- Simamora, Janpatar. "Eksistensi Pemilukada Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Demokratis." *Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 23, No. 1 (2011): 221-236.
- Simamora, Janpatar. *Otonomi Daerah, Desentralisasi Korupsi dan Upaya Penanggulangannya*, Yogyakarta: Capiya Publishing, 2014.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Sosilogi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Takdir Rahmadi. 2011. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Raja Grafinde Persada.
- Taneko, Soleman B. 1994. "Sistem sistem sosiologi Indonesia".
- Wirawan. 2010. "konflik dan manajemen konflik Teori Aplikasi dan Penelitian", Salemba Humaika, Jakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa.